

UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343 Kampus Depok, Telp. (021) 7270020, Fax. 7270017, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 004 /SK/MWA-UI/2004

TENTANG

PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi Universitas Indonesia tetap menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa Universitas Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk aktif berperan dalam menumbuh-kembangkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. bahwa tuntutan dinamika kehidupan masyarakat membawa implikasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dilandasi sikap professional sebagai aktualisasi implementasi kaidah-kaidah ilmiah:
- d. bahwa untuk merealisasikan butir a, b dan c di atas perlu disusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;

Son-.

- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia:
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 06/SK/MWA-UI/2002 Tentang Kebijakan Umum Majelis Wali Amanat;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

Memperhatikan:

Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 243/SAU/UI/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal penetapan pedoman pelaksanaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat oleh Majelis Wali Amanat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan ketrampilan yang dilakukan oleh sivitas akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah;
- b. Pelayanan kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut layanan jasa profesional adalah kegiatan penerapan ilmu dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika dan ditujukan kepada kelompok masyarakat yang bergerak di sektor publik, bisnis atau usaha swasta;
- c. Sivitas Akademika Universitas Indonesia untuk selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah Tenaga Akademik dan Peserta Didik Universitas Indonesia.

B A B II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas :

Som !!

- a. Kepedulian dan tanggung jawab sosial Sivitas Akademika kepada masyarakat tanpa meninggalkan sikap professional;
- b. Kegiatan pengabdian dan pelayanan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan institusi dan bukan kegiatan perorangan berdasarkan kontrak kerja;
- c. Kegiatan Pengabdian diperuntukan bagi kalangan masyarakat luas, dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan tetap berpedoman pada ketersediaan dana operasional;
- d. Kegiatan Pelayanan diperuntukan bagi kalangan masyarakat tertentu, sesuai tuntutan kbutuhan yang secara spesifik diajukan, dan dilaksanakan atas dasar kontrak kerja antara kedua belah pihak dengan berorientasi pada perolehan dana untuk keperluan pengelolaan dan pengembangan unit-pelaksana serta dapat mendukung pengembangan Universitas Indonesia secara institusional.

Bentuk Kegiatan Pasal 3

Bentuk kegiatan pengabdian dan pelayanan dapat berupa jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, penelitian terapan, dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah, sikap inovatif dan kreatif.

B A B III KEDUDUKAN DAN BENTUK ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan di tingkat Universitas, Fakultas, Departemen atau Program Studi dengan berkoordinasi sesuai hirarki dalam organisasi Universitas Indonesia;
- (2) Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada masyarakat tingkat Universitas berada di bawah koordinasi Rektor dan dapat didelegasikan mengikuti mekanisme dan hirarkis organisasi Universitas Indonesia;
- (3) Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada masyarakat tingkat Fakultas berada di bawah koordinasi Dekan dan dapat didelegasikan mengikuti mekanisme dan hirarki organisasi Fakultas;
- (4) Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada masyarakat tingkat Departemen atau Program Studi berada di bawah koordinasi Ketua Departemen atau Program Studi dan dapat didelegasikan mengikuti mekanisme hirarki Fakultas diketahui dan mendapat persetujuan Dekan;
- (5) Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada masyarakat yang bersifat lintas bidang baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Departemen atau Program Studi, diorganisasikan secara lintas bidang dan lintas organisasi mengikuti mekanisme hirarki organisasi Universitas Indonesia;
- (6) Kedudukan dan pengorganisasian kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada masyarakat yang dipandang mempunyai sifat dan bentuk spesifik, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat hirarkis terkait sesuai mekanisme organisasi Universitas Indonesia;
- (7) Semua kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada masyarakat dikelola secara tertib organisasi, professional dan berdaya guna bagi Universitas Indonesia dan masyarakat luas;

Sour.

(8) Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh suatu Unit Pelaksana yang termasuk dalam jenis Unit Usaha Akademik.

B A B IV PROSEDUR PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan atas prakarsa unit pelaksana dan/atau atas permintaan atau pesanan pihak ketiga;
- (2) Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat atas prakarsa unit pelaksana dapat dilaksanakan secara terjadwal atau tidak terjadwal;
- (3) Kegiatan terjadwal dilaksanakan atas dasar rencana kegiatan tahunan dari unit pelaksana yang mendapat persetujuan dan disahkan secara kelembagaan sesuai kedudukan dan mekanisme organisasi di tempat unit pelaksana berada;
- (4) Kegiatan tidak terjadwal, dilaksanakan sesuai kebutuhan dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan unit-unit pelaksana lain yang terkait dan mendapat persetujuan secara kelembagaan sesuai kedudukan dan mekanisme organisasi Universitas Indonesia;
- (5) Kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana atas dasar permintaan atau pesanan, dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tertulis yang mengikat, serta diketahui dan disetujui oleh unit-unit terkait sesuai hirarki dan mekanisme organisasi Universitas Indonesia;
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 4 dan ayat 5 di atas, apabila disyaratkan oleh pihak ketiga dengan menunjuk individu tertentu sesuai dengan kompetensi dan reputasi individu yang dimaksud, maka kegiatan tetap dilaksanakan secara kelembagaan dengan mendudukan individu tersebut sebagai mitra kerja yang hak dan kewajibannya diatur dan ditetapkan oleh Unit Pelaksana;
- (7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus mematuhi ketentuan-ketentuan Universitas Indonesia yang berlaku;
- (8) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dipertanggung-jawabkan oleh unit pelaksana secara transparan kepada organisasi sesuai kedudukan dan hirarki organisasi;
- (9) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar wilayah kampus Universitas Indonesia dilakukan pada lokasi wilayah, tempat, sarana maupun prasarana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Universitas Indonesia.

BABV SUMBER DAYA

Pasal 6

- (1) Sumber daya yang dimaksud adalah segala harta yang digunakan oleh Universitas Indonesia, baik yang dimiliki sendiri maupun dimiliki pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Sumber daya dapat berupa manusia, dana, dan fasilitas dalam bentuk-bentuk lain yang bersifat nyata maupun tidak;
- (3) Pimpinan Universitas dan Fakultas harus memprogramkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat termasuk penyediaan anggaran dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan.

Sou.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketetapan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Januari 2004 Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua,

Mochtar Riady